

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Ascarya (2011:30) Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah yaitu melakukan kegiatan penghimpun dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian di investasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri dan investasi dengan pihak lain. Ketika ada hasil/keuntungan, maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana melalui

bank, kelebihan tersebut dapat di salurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul mall*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat di berikan kepada nasabah penyimpan dana. Menurut Kasmir (2012:37) menjelaskan bahwa bank syariah dalam mencari keuntungan atau menentukan harga sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*)

2.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut Kautsar (2017:99), bank syariah dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana

tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Disamping itu, dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah

2.3 Pengertian Akad

Menurut Ascarya (2011:35) Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Rukun dalam akad ada tiga yaitu pelaku akad, objek akad, dan *shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*. Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*).

2.4 Akad Bank Syariah

Menurut Ascarya (2011:41) jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi kedalam enam kelompok pola, yaitu:

2.4.1 Akad Pola Titipan

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah Adalah *wad'iah* dimana pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang

dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah Adalah *Wadi'ah* dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seijin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya.

2.4.2 Akad Pinjaman

Pinjaman Qard merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

2.4.3 Akad Pola Bagi Hasil

1. *Musyarakah*

Perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan Nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan Nasabah bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama atas prinsip Bagi Hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan dimuka.

2. *Mudharabah*

Mudharabah Adalah Kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan Kewenangan Penuh kepada pihak lainnya (*Mudharib*) dalam

menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.

2.4.4 Akad Pola Jual Beli

1. *Murabahah*

Suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan Nasabah, dimana Bank menyediakan bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank+margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

2. *Salam*

Pembiayaan jual-beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

3. *Istishna*

Pembiayaan jual-beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain

2.4.5 Akad Pola Sewa

1. *Ijarah*

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa

sesuai dengan persetujuan, dan setelah masa sewa berakhir maka barang dikembalikan kepada si pemilik barang.

2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)*

Transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa dengan di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

2.4.6 Akad Pola Lainnya

1. *Kafalah*

Akad pemberian garansi/ jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang menjamin.

2. *Wakalah*

Akad perwakilan antara kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

3. *Hawalah*

Pengalihan utang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/menerimanya.

4. *Rahn*

Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

2.5 Sumber Dana Bank Syariah

Amir machmud dan Rukmana (2010:26) menjelaskan bahwa bank syariah sumber dananya berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan ekuitas (*mudharabah account*). Sumber-sumber dana tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal di setor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan.
- b) Dana pihak ketiga terdiri dari titipan/ wadi'ah, yaitu dana titipan masyarakat yang di kelola oleh bank, dan juga investasi merupakan dana masyarakat yang diinvestasikan.

2.6 Pengertian Pembiayaan

Pada dasarnya fungsi utama bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Dalam prakteknya, bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan guna mendukung investasi atau untuk melancarkan usaha yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu.

2.7 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut Karim (2011:231) adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek baru, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.

2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan modal kerja yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan Komsuftif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

4. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai taksasi yang sangat besar.

5. Pembiayaan Berdasarkan *Take Over*

Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.

6. Pembiayaan *Letter Of Credit (L/C)*

Pembiayaan *letter of credit (L/C)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

